



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS TENAGA KERJA**



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBULAN I  
TAHUN 2024  
DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 63 Telp/Fax : (0322) 316147  
e-mail : [disnaker@lamongankab.go.id](mailto:disnaker@lamongankab.go.id) website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

<b>NO DOKUMEN</b>	:	
<b>TANGGAL TERBIT</b>	:	2024

<b>Disiapkan Oleh</b>	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  <u>HARTONO, S. Sos</u> NIP. 19691002 199703 1 005
<b>Diperiksa</b>	:	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja  <u>Dra. WAHYU SRI HERWATI, MPH</u> NIP. 19680103 199302 2 002
<b>Disahkan Oleh</b>	:	Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja  <u>Dra. WAHYU SRI HERWATI, MPH</u> NIP. 19680103 199302 2 002

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artikata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negative dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Maka dari pada itu setiap Instansi Pemerintah diharuskan melakukan penilaian resiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko dalam tugas dan fungsinya.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan pada setiap level untuk menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktifitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, upaya implementasi management resiko Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan perlu dikembangkan lebih lanjut.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

## **II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**

#### **A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan I sebagaimana terlampir:

**Formulir Kertas Kerja Rencana Monitoring Pi  
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan  
 Tahun Penilaian : 2024  
 Urusan Pemerintahan : Tenaga Kerja  
 Dinas Terkait : Dinas Tenaga Kerja

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan	
----	---------------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------	--

**Risiko Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja:**

1	1. Meningkatkan Program Pelatihan yang telah diadakan dan menambah kuota peserta pelatihan 2. Kerjasama dengan OPD Terkait untuk memfasilitasi penduduk yang bekerja 3. Fasilitasi Job Fair	1. Melaksanakan Monev atas Program Pelatihan yang telah diadakan 2. Terus berkoordinasi dengan OPD Terkait 3. Melaksanakan Monev fasilitasi Job Fair	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sekretaris, Kabid	Januari-Desember 2024	1. Tribulan I-IV 2. Tribulan I-IV 3. Tribulan I-IV	1. Telah dilaksanakan pelatihan APBN pada Tribulan I 2. Telah dilaksanakan koordinasi pada Tribulan I 3. Telah dilaksanakan Talkshow Campus Expo & Jobfair 2024 pada Tribulan I	
---	---	--	--	-----------------------	--	---	--

Risiko Operasional OPD Dinas Tenaga Kerja:							
1	Menyiapkan anggaran dan peserta pelatihan yang belum mengikuti Uji Kompetensi BNSP	Evaluasi dan Koordinasi	Kabid Pelatihan Kerja	Januari-Desember 2024	UJK BNSP APBD 1. Tribulan II 2. Tribulan III 3. Tribulan IV  UJK BNSP APBN 1. Tribulan I 2. Tribulan II 3. Tribulan III 4. Tribulan IV	UJK BNSP APBN Pada Tribulan I telah terlaksana (Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue, Tata Rias Pengantin dan Hantaran) dengan jumlah peserta 32 orang	
2	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pembinaan kepada LPK perusahaan agar memenuhi standart	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan di LPKS	Kabid Pelatihan Kerja	Januari-Desember 2024	Tribulan III	Belum Terlaksana	
3	Fasilitasi penyediaan instruktur	Evaluasi dan Koordinasi	Kabid Pelatihan Kerja	Januari-Desember 2024	Tribulan I s/d Tribulan IV	Belum Terlaksana	
4	Link and match antara kebutuhan penyediaan fasilitas pelatihan dengan dunia usaha atau industri	Evaluasi dan Koordinasi	Kabid Pelatihan Kerja	Januari-Desember 2024	Tribulan I s/d Tribulan IV	Belum Terlaksana	
5	Melakukan evaluasi atas pembinaan yang diberikan ke perusahaan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Januari-Juni 2024	Januari-Juni 2024	Pada Tribulan I belum terealisasi	

6	1. Melaksanakan mediasi tripartit 2. Mencari penyelesaian secara win win solution	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	Pada Tribulan I belum terealisasi	
7	Melakukan pembinaan terhadap perusahaan penerimaan Tenaga Kerja	Melakukan Koordinasi dan Monitoring	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Januari-Desember 2024	-	-	
8	1. Koordinasi Pemdes, BP2MI dan Aparatur untuk pencegahan PMI Ilegal 2. Koordinasi dg Direktorat PTKLN	Melakukan Sosialisasi	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Januari-Desember 2024	Januari 2024	Sosialisasi peluang bekerja ke luar negeri sektor perhotelan	
9	Koordinasi dengan Kemendes dan Disnaker Provinsi	Melakukan Koordinasi	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Januari-Desember 2024	-	-	
10	1. Validasi Perda PTKA pada sistem PTKA Daerah 2. Kerjasama dengan Pengawas Tenaga Kerja	Melakukan Koordinasi dan Monitoring	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Januari-Desember 2024	Januari - Maret 2024	Monitoring TKA di perusahaan	

11	Meningkatkan pembinaan produktifitas tenaga kerja bagi perusahaan kecil	Melaksanakan Bimtek Peningkatan Produktivitas bagi UMKM	Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas	Januari-Desember 2024	-	Pada Tribulan I belum terealisasi	
12	Meningkatkan pembinaan produktifitas tenaga kerja bagi perusahaan kecil	Melaksanakan Bimtek Pengukuran Produktivitas Perusahaan dan Pelaksanaan Monitoring ke Perusahaan Kecil	Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas	Januari-Desember 2024	-	Pada Tribulan I belum terealisasi	
13	Menyiapkan sarana aplikasi informasi pasar kerja berbasis online	Pembuatan Aplikasi PELIKET dan Pelaksanaan Bursa Kerja (JMF) serta Pelaksanaan Sosialisasi Bursa Kerja Khusus	Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas	Januari-Desember 2024	-	Pada Tribulan I belum terealisasi	

## **B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah sebagaimana terlampir:

**Formulir Kertas Kerja Monitor Risk Even & RTP  
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan  
 Tahun Penilaian : 2024  
 Urusan Pemerintahan : Tenaga Kerja  
 Dinas Terkait : Dinas Tenaga Kerja

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja:</b>										
1	Rendahnya Penduduk yang Bekerja	ROO.24.07.33.01	-	Masih banyaknya Angkatan Kerja yang belum mendapat pekerjaan	Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka	-	1. Meningkatkan Program Pelatihan yang telah diadakan dan menambah kuota peserta pelatihan 2. Kerjasama dengan OPD Terkait untuk memfasilitasi penduduk yang bekerja 3. Fasilitasi Job Fair	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	1. Telah dilaksanakan pelatihan APBN pada Tribulan I 2. Telah dilaksanakan koordinasi pada Tribulan I 3. Telah dilaksanakan Talkshow Campus Expo & Jobfair 2024 pada Tribulan I

Risiko Operasional OPD Dinas Tenaga Kerja:										
1	Belum Semua Lulusan BLK Bersertifikat Kompetensi	ROO.24.07.33.01	-	Anggaran Terbatas	Belum Bisa di akui Kompetensi secara Nasional	-	UJK BNSP yang tidak terkafer Dana APBD bisa di usulkan ke dana APBN BPVP Sidoarjo	Januari-Desember 2024	Per Tribulan	-
2	Belum Terstandarisasi ya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	ROO.24.07.33.02	-	Minimnya SDM Pengelola, belum adanya anggaran untuk akreditasi	Masih kurangnya pengetahuan untuk memanage lembaga dengan baik	-	Melakukan monitoring dan evaluasi LPK	Januari-Desember 2024	Tribulan III	-
3	Belum Tersedianya Instruktur	ROO.24.07.33.03	-	Tidak ada CPNS di tunjukan sebagai instruktur	Masih memakai Instruktur Non ASN	-	1. Bila ada program pendidikan instruktur di provinsi agar mengikuti 2. Ada penambahan instruktur dan CPNS baru	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	-
4	Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelatihan	ROO.24.07.33.04	-	Anggaran bersumber dari DBHCHT tidak boleh pembelian alat PMK 215/PMK.07/2021	1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada 2. Pakai dana selain DBHCHT ( Cukai )	-	Ada MOU dengan pihak swasta untuk menyediakan sarana dan prasarana agar lulusan dapat link and match dengan dunia	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	-

							Industri dan usaha			
5	Rendahnya Kepatuhan Perusahaan dalam Membuat Peraturan dan Memenuhi Syarat-syarat Kerja	ROO.24.07.33.05	-	Kurangnya kesadaran perusahaan untuk memahami syarat-syarat kerja	Masih banyak pekerja yang dirugikan	-	Melakukan evaluasi atas pembinaan yang diberikan ke perusahaan	Januari-Juni 2024	Januari-Juni 2024	Pada Tribulan I belum terealisasi
6	Rendahnya Kesadaran Perusahaan memberikan Hak Pekerja sesuai Peraturan Perundang-Undangan	ROO.24.07.33.06	-	Kurangnya minat Perusahaan untuk belajar tentang Peraturan Perundang-Undangan terbaru khususnya di Bidang Ketenagakerjaan	Muncul aduan karena belum terpenuhinya hak dari pekerja	-	1. Melaksanakan mediasi tripartit 2. Mencari penyelesaian secara win win solution	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	Pada Tribulan I belum terealisasi
7	Jumlah Tenaga Kerja Produktif yang Belum Bekerja	ROO.24.07.33.07	-	Minimnya Informasi Lowongan Kerja	Banyaknya calon tenaga kerja belum terserap	-	Melakukan pembinaan terhadap perusahaan penerimaan Tenaga Kerja	Januari-Desember 2024	-	-

8	Banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal	ROO.24.07.33.08	-	Masih adanya PMI Ilegal	Deportasi/Pe mulangan	-	1. Koordinasi Pemdes, BP2MI dan Aparatur untuk pencegahan PMI Ilegal 2. Koordinasi dg Direktorat PTKLN	Januari-Desember 2024	Januari 2024	Sosialisasi peluang bekerja ke luar negeri sektor perhotelan
9	Tertundanya penempatan calon transmigran	ROO.24.07.33.09	-	Tertundanya pemberangkatan Caltrans	Panjangnya daftar tunggu Caltrans	-	Koordinasi dengan Kemendes dan Disnaker Provinsi	Januari-Desember 2024	-	-
10	Penggunaan TKA menjadi Retribusi Daerah jika dengan Perpanjangan IMTA	ROO.24.07.33.10	-	SKRD diterbitkan Kementerian	Pengenaan DKPTKA berdasarkan SKRD yang diterbitkan Kementerian	-	1. Validasi Perda PTKA pada sistem PTKA Daerah 2. Kerjasama dengan Pengawas Tenaga Kerja	Januari-Desember 2024	Januari - Maret 2024	Monitoring TKA di perusahaan
11	Terbatasnya Konsultasi Produktifitas Perusahaan Kecil	ROO.24.07.33.11	-	Minimnya perusahaan kecil mendapatkan konsultasi produktifitas	Rendahnya produktifitas perusahaan kecil	-	Meningkatkan pembinaan produktifitas tenaga kerja bagi perusahaan kecil	Januari-Desember 2024	-	Pada Tribulan I belum terealisasi

12	Terbatasnya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten	ROO.24.07.33.12	-	Minimnya perusahaan kecil yang menerapkan program peningkatan produktifitas	Rendahnya penerapan program peningkatan produktifitas	-	Meningkatkan pembinaan produktifitas tenaga kerja bagi perusahaan kecil	Januari-Desember 2024	-	Pada Tribulan I belum terealisasi
13	Rendahnya Kesempatan Kerja	ROO.24.07.33.13	Tribulan I, II, III dan IV	Minimnya fasilitas yang mempertemukan antara perusahaan dan pencaker	Rendahnya penyerapan penempatan kerja	-	Menyiapkan sarana aplikasi informasi pasar kerja berbasis online	Januari-Desember 2024	-	Pada Tribulan I belum terealisasi

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan antara lain:

- Kurangnya pemahaman terkait kegiatan pengelolaan risiko;
- Kurangnya pemenuhan data manajemen risiko;
- Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan I dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko. Tindakan pengendalian diperlukan evaluasi sebagai tindaklanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.